

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
PADA PEGAWAI PLN UPDK BARITO BANJARMASIN
(Studi kasus pada PLN UPDK Barito Banjarmasin)**

Natasya Humaira Putri¹

Rara Gustiana²

Raragustaian11@gmail.com

STIE NASIONAL BANJARMASIN^{1,2}

Abstract,

The aim of the study was to empirically prove the effect of tax knowledge and tax and tax sanctions on taxpayer compliance in paying two-wheeled motor vehicle taxes in employees of the Banjarmasin PLN UPDK Barito.

The method used in this study was a quantitative method by distributing questionnaires to 40 employees of the Banjarmasin PLN UPDK Barito who were used as respondents using the SPSS Version 26.00 test tool.

The conclusion is that tax knowledge has a partial effect on taxpayer compliance, tax sanctions have no partial effect on taxpayer compliance, and tax knowledge and tax sanctions have a simultaneous effect on taxpayer compliance for employees of the Banjarmasin PLN UPDK Barito.

Keywords: tax knowledge and tax sanctions

Abstrak,

Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 40 orang pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin yang dijadikan responden dengan menggunakan alat uji SPSS Versi 26.00.

Simpulan adalah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan di berbagai bidang, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Secara umum, sumber pendanaan suatu negara meliputi kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalty, retribusi, kontribusi, bea, cukai, dan yang terakhir pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Salah satu pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang terutang dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki hak dan atas nama kendaraan bermotor serta terdaftar di samsat tertentu. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel merilis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 80,94 persen atau Rp684 miliar lebih. Nilai yang menjadi kas daerah ini merupakan realisasi minggu

ke 2 Oktober 2023. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang secara total sudah terkumpul sebesar 80,94 persen, maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel harus mencari 19,06 persen untuk mampu mencapai angka penerimaan 100 persen dalam dua bulan di tahun 2023.

Wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya diperlukan perilaku patuh agar selalu tepat waktu dalam membayar pajak. Perilaku ini muncul dikarenakan adanya faktor tertentu seperti yang dijelaskan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB). Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007) menjelaskan tentang “faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*)”. Sehingga dapat disimpulkan wajib pajak akan berperilaku patuh dikarenakan adanya niat individu untuk

berperilaku dengan tiga komponen yang mempengaruhi seperti sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol berperilaku. Dengan adanya hal tersebut maka muncul perilaku patuh pada wajib pajak.

Menurut Rahayu (2010:112) “Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Kepatuhan wajib pajak memiliki indikator yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Wajib pajak akan bertindak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua jika mengetahui pengetahuan perpajakan. Menurut Carolina (2019:96) “Pengetahuan Pajak adalah informasi

pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan”. Indikator pengetahuan wajib pajak memenuhi pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini didasari dengan wajib pajak yang mengetahui konsep pengetahuan pajak yang berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan, maka wajib pajak akan bertindak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua tidak hanya memerlukan pengetahuan perpajakan, namun diperlukan juga pengetahuan akan adanya sanksi pajak

yang didapatkan jika tidak melakukan kewajiban. Menurut Mardiasmo (2019) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Indikator sanksi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar. Semakin tinggi sanksi pajak wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini didasari dengan wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi

pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, maka wajib pajak akan bertindak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Fenomena yang terjadi berdasarkan pendekatan langsung kepada 10 orang Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin yang memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua, 8 orang membayar pajak tepat waktu dikarenakan mengetahui prosedur perpajakan terkait dan mengetahui adanya sanksi pajak jika terjadi keterlambatan dalam membayar pajak, guna menghindari dikenakannya denda dalam pembayaran pajak tersebut. Sementara 2 orang lainnya terlambat untuk melakukan pembayaran pajak karena hanya dengan mengingat waktu setiap pembayaran pajak dikarenakan tidak terlalu mengerti tentang pengetahuan perpajakan dan besaran sanksi pajak yang didapatkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data penelitian ini berupa data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner secara online menggunakan

google form kepada responden yaitu Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Analisis data berupa analisis regresi linear berganda. Dengan pengujiannya menggunakan alat analisis statistik berupa *software* SPSS versi 26.00. Populasi dalam penelitian ini adalah 74 Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang menjadi wajib pajak pada PLN UPDK Barito Banjarmasin selain pegawai *outsourcing* dengan jumlah 40 orang. Kemudian kriteria selanjutnya adalah pegawai yang memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor roda dua sehingga berjumlah 40 pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling*.

Pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu menyebarkan dan mengumpulkan data menggunakan kuesioner secara online menggunakan *google form* pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Analisis data dengan melakukan uji validitas,

reliabilitas dan analisis statistik deskriptif. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan *software* statistik SPSS versi 26 antara lain: uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2). Sehingga dapat diinterpretasi hasil penelitiannya dan dapat ditarik kesimpulan dan saran.

Kontribusi penelitian ini penulis ingin membuktikan secara empiris apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Pegawai yang mengetahui pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dapat mempengaruhi untuk bertindak patuh akan aturan perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenai sanksi jika terlambat membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor roda dua pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin”.

Penelitian Rika (2023) membuktikan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor SAMSAT Pajajaran I Kota Bandung. Pengetahuan Wajib Pajak sangatlah perlu dan penting bagi masyarakat dimana dengan pengetahuan seseorang terhadap kesadaran wajib pajak dapat memberikan rasa kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin.

Penelitian Rika (2023) membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 2

di Kantor SAMSAT Pajajaran I Kota Bandung. Semakin baiknya tingkat sanksi pajak yang diterapkan maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

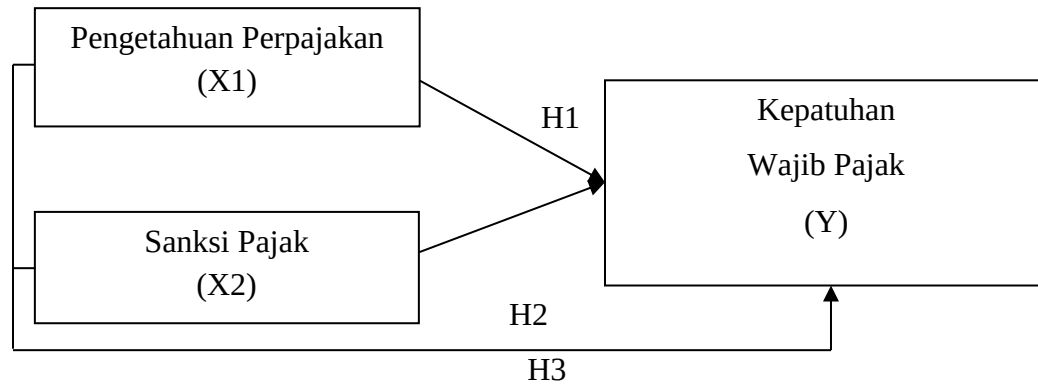
H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin.

Penelitian yang dilakukan Rika (2023) menunjukkan hasil bahwa secara silmutan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor SAMSAT Pajajaran I Kota Bandung. Pengetahuan perpajakan baik dari segi peraturan maupun teknis administrasi, sangat penting untuk memudahkan pembayaran pajak. Selain itu pengetahuan tentang sanksi pun penting untuk menghindari tingkatnya penunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin.

Berdasarkan hipotesis di atas maka dapat dilihat gambar hipotesis berikut:



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana atau TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). *Theory of Planned Behavior* merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991) dalam Jogyanto (2007), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (behavior intention) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk

berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu:

- 1) Sikap (*attitude*).
- 2) Norma subjektif (*subjective norm*).
- 3) Persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Salah satu pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang terutang dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki hak dan atas nama kendaraan bermotor serta terdaftar di samsat tertentu. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak. Besarnya

tarif PKB biasanya sebesar 2% dari nilai jual kendaraan dan memiliki nominal yang berbeda setiap daerah, tergantung pada kebijakan yang berlaku. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:112) “Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak

yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak memiliki indikator yaitu:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya.
4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina (2019:96) “Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan”. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), “wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan”.

Rika (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak memiliki indikator yaitu:

1. Memenuhi pengetahuan tentang fungsi pajak.
2. Pengetahuan prosedur pembayaran.
3. Pengetahuan sanksi pajak.
4. Lokasi pembayaran pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Menurut Wardani (2017) “Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan”. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu

mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Menurut Wardani (2017) sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki indikator yaitu:

1. Memenuhi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di PLN Indonesia Power Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Barito (UPDK Barito) Banjarmasin. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena belum terkonfirmasi secara empiris Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin.

Pegawai yang dijadikan responden adalah pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin yang berjumlah 74 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan alat statistik program SPSS versi 26. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini, yaitu:

1. Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin
2. Pegawai yang menjadi wajib pajak (selain *outsourcing*)
3. Pegawai yang memiliki kewajiban membayar PKB roda dua

Berdasarkan kriteria sampel tersebut jumlah sampel yang didapatkan dari hasil penelitian ini berjumlah 40 data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyebaran kuesioner kepada responden dilakukan secara langsung sebanyak 40 kuesioner. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dan dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang.

Kuesioner yang berjumlah 40 dibagikan kepada responden PLN UPDK Barito Banjarmasin, semua kuesioner telah kembali dan diterima dengan pertanyaan yang dijawab semua, sehingga 40 data tersebut valid dan dapat diolah melalui uji statistik menggunakan SPSS versi 26.

Pengujian Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Berikut hasil uji t pada penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	6,739	1,711	3,939	,000
	Pengetahuan_	,821	,131	,897	,000
	Perpajakan				

Sanksi_Pajak	-,228	,161	-,203	-1,421	,164
--------------	-------	------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Data Ouput SPSS versi 26.00, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin dengan nilai signifikan 0,000 dan variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin dengan nilai signifikan 0,164.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk memperoleh kepastian apakah variabel independen (Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak) yang digunakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil dari pengujian tersebut adalah:

Tabel 2 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	87,207	2	43,604	27,426	,000 ^b
	Residual	58,826	37	1,590		
	Total	146,033	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, Pengetahuan_Perpajakan

Sumber: Data Ouput SPSS versi 26.00, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui secara simultan variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) secara bersama-sama

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin dengan nilai signifikan 0,000.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial diketahui bahwa signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) memiliki nilai 0,000 atau di bawah dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pengetahuan Perpajakan dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah kuat, dikarenakan wajib pajak mengetahui konsep pengetahuan pajak yang berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, fungsi perpajakan, prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dan lokasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hal ini diperkuat dari hasil jawaban responden rata-rata responden menjawab setuju yang mengarah ke sangat setuju dan memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rika (2023) membuktikan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor SAMSAT Pajajaran I Kota Bandung. Pengetahuan Wajib Pajak sangatlah perlu dan penting bagi masyarakat dimana dengan pengetahuan seseorang terhadap kesadaran wajib pajak dapat memberikan rasa kepatuhan wajib pajak. Hal ini yang perlu disadari adalah bahwa masyarakat perlu diberi informasi dan sosialisasi untuk mengetahui wajib pajak. Pemerintah bisa melakukan sosialisasi dan informasi mulai dari kalangan pelajar dimana mereka kelak akan membayar pajak. Dengan diberikannya informasi dan sosialisasi sejak dini di terapkan masyarakat kedepannya dapat memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor roda 2.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial diketahui bahwa signifikansi variabel Sanksi Pajak (X_2) memiliki nilai 0,164 atau di atas dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Sanksi Pajak dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah lemah, dikarenakan wajib pajak tidak merasakan pengaruh dari ada atau tidak adanya sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk bertindak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan uji statistik deskriptif sanksi pajak dapat dilihat bahwa rata-rata pegawai menjawab setuju dengan pernyataan kuesioner

sanksi pajak, tetapi hasil uji hipotesis secara parsial variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukan variabel sanksi pajak yang mempengaruhi pegawai untuk bertindak patuh tetapi adanya variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran tinggi yang dimiliki wajib pajak untuk selalu bertindak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini diperkuat dari hasil jawaban responden di mana banyak responden yang menjawab setuju dari pertanyaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kurangnya pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten untuk menciptakan

kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan diketahui bahwa signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) memiliki nilai 0,000 atau di bawah dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak adalah kuat, dikarenakan wajib pajak yang mengetahui konsep pengetahuan pajak yang berupa ketentuan umum dan tata cara

perpajakan, sistem perpajakan, fungsi perpajakan, waktu membayar dan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor, data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, maka wajib pajak akan bertindak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini diperkuat dari hasil jawaban responden di mana responden banyak menjawab sangat setuju dari pertanyaan saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rika (2023) menunjukkan hasil bahwa secara silmutan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor SAMSAT Pajajaran I Kota Bandung. Pengetahuan perpajakan baik dari segi peraturan maupun teknis administrasi, sangat penting untuk memudahkan pembayaran pajak. Selain itu pengetahuan tentang sanksi pun penting untuk menghindari

tingkatnya penunggakan pajak oleh Wajib Pajak. Agar berlaku secara sanksi efektif, penerapannya harus konsisten, tegas tanpa toleransi dan memberikan efek jera yang cukup kepada wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Wajib Pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, maka Wajib Pajak akan lebih taat membayar pajak dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, hal ini dikarenakan wajib pajak mengetahui konsep pengetahuan pajak yang berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,164 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak merasakan pengaruh dari ada atau tidak adanya sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk bertindak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak

berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai PLN UPDK Barito Banjarmasin dengan nilai 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, hal ini dikarenakan wajib pajak mengetahui konsep pengetahuan pajak yang berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan, serta wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, maka wajib pajak akan bertindak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Saran

Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengetahuan lebih luas mengenai pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak terutama pegawai lebih sadar dan taat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan ketegasan pemberlakuan sanksi pajak terhadap pelanggaran peraturan pajak agar wajib pajak terutama pegawai lebih sadar dan

taat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*. pp.179 211.
- Carolina, V. (2019). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *STIE Semarang* , Vol 10 No 1.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Ihsan, M. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang*.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kusuma, A. H. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi*

- di KPP Pratama Surabaya Krembangan).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Randi Ilhamsyah, M. G. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Perpajakan (JEJAK)* , Vol 8 No 1.
- Rika, E. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *UNIVERSITAS WIDYATAMA* .
- Riyanto Wujarso, S. R. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.
- Subekti, S. (2016). Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY). *repository.umi.ac.id* .
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor . *Jurnal Akuntansi* , Vol 5 No 1.